



Laporan PPID

Politeknik Pembangunan Pertanian Malang 2022

Kata Pengantar

Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik lingkup Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Polbangtan Malang) Tahun 2022 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) kepada masyarakat, pemangku kepentingan sekaligus sebagai dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan informasi ini.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, keterbukaan informasi publik membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan, akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID Polbangtan Malang Tahun 2022 ini menyajikan data laporan pemohon informasi, waktu pelayanan, sekilas PPID Polbangtan Malang yang berupa program, motto, maklumat, SDM, anggaran, prasarana dan sarana, serta inovasi dan kolaborasi layanan informasi yang dilaksanakan lingkup Polbangtan Malang yang dikemas dalam bentuk informatif sehingga mudah dipahami dan dibaca.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID Polbangtan Malang Tahun 2022 masih jauh dari sempurna dan memerlukan perbaikan. Sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Semoga Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID Polbangtan Malang Tahun 2022 ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.

Atasan PPID Pelaksana
Kepala Bagian Umum,



Nevi Nuraini, S.Si, MP

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian secara garis besar implikasinya melekat pada 2 pihak yaitu penyelenggaraan negara dalam hal ini Pusat dan Masyarakat atau publik yang membutuhkan informasi publik.

Salah satu hal yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersifat terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut bagi masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu persyaratan untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintah yang terbuka/transparan sekaligus sebagai langkah strategi mencegah upaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintah yang baik (good governance). Dengan demikian, publik mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Untuk itu, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Polbangtan Malang) selaku Unit Eselon II dari Badan Publik dalam hal ini Kementerian Pertanian berkomitmen untuk turut mendukung keterbukaan informasi publik. Komitmen ini tertuang dalam Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Polbangtan Malang.

Selain itu, dukungan Polbangtan Malang juga diwujudkan dalam bentuk pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana.

1. Tujuan

Tujuan dari diselenggarakannya PPID adalah mengenalkan akan pentingnya informasi yang disebarkan Polbangtan Malang bagi masyarakat luas. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program Kementerian Pertanian melalui pelaksanaan program Polbangtan Malang. Memperkaya dan memperluas program pelayanan informasi di Polbangtan Malang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, mengembangkan kerja sama dengan lembaga, institusi atau pihak lain.



BAB II

SEKILAS PPID LINGKUP POLBANGTAN MALANG

1. Gambaran PPID Polbangtan Malang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk Badan Publik. Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Permentan tersebut menguraikan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID yang selanjutnya pada tahun 2016 disempurnakan kembali melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan pemanfaatan teknologi dan informasi agar proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik dapat berjalan secara maksimal di lingkup unit kerjanya.

Sementara itu, pengumpulan bahan dokumen seperti Daftar Informasi Publik (DIP) dikoordinir melalui Pembantu Pelaksana di Unit Polbangtan Malang. Pengumpulan ini dilakukan oleh Tim Pengelola Layanan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Polbangtan Malang yang terdiri dari Pejabat Fungsional Pranata Humas, Pustakawan, Arsiparis dan Fungsional umum serta Koordinator dan Sub Koordinator yang berwenang dalam pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP) dan dokumen terkait. Komunikasi dilakukan melalui sarana media sosial (Whatsapp Group/WAG) dan secara langsung baik tatap muka maupun telephone.

Pengelolaan informasi publik di Polbangtan Malang dilakukan secara terpusat di bagian PPID Polbangtan Malang yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto Bedali Lawang, Malang. Informasi yang tersedia setiap saat diberikan secara langsung kepada setiap pemohon informasi publik baik perorangan atau organisasi/instansi/ lembaga/Badan Publik yang datang baik secara langsung maupun melalui persuratan, telepon, media social, website.

Setiap data dan informasi yang tersedia dan dimiliki oleh Polbangtan Malang baik yang terkait dengan tugas dan fungsi Polbangtan Malang, maupun data dan informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan publik didokumentasikan dengan baik dan sistematis. Penyimpanan data dan informasi tersebut berupa hardcopy/tercetak, elektronik, video, foto dan audiovisual melalui aplikasi SIDADO dan Website. Data dan informasi tersebut juga disebarluaskan melalui media sosial akun resmi Polbangtan Malang. Penyebaran dan pengelolaan media sosial Polbangtan Malang dilaksanakan secara profesional dan perkembangan informasi terkini sesuai dengan isu terkini dari media sosial Kementerian pertanian. Karena dengan memanfaatkan media sosial ini dapat mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik.

Adapun akun media sosial Polbangtan Malang dapat diakses melalui:

-  <https://www.facebook.com/polbangtanmalangofficial>
-  https://www.instagram.com/polbangtan_malang
-  https://www.twitter.com/polbangtan_Mlg
-  <https://www.youtube.com/@polbangtanmalangtheofficial5765>

2. Visi dan Misi Polbangtan Malang

a. Visi Polbangtan Malang

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Unggul dan bertaraf Internasional mendukung Pembangunan Pertanian.”

b. Misi Polbangtan Malang

- Menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang pertanian yang kreatif dan inovatif selaras dengan kebutuhan sektor industri pemerintah dan masyarakat.
- Menyelenggarakan penelitian terapan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
- Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan berkeadilan.
- Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan nasional dan internasional dengan dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan
- Membangun suasana akademik yang kondusif dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

3. Motto dan Maklumat Layanan PPID

a. Motto :

- Komunikatif
- Inovatif
- Simple
- Solutif

b. Maklumat

“Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar, berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur dan siap menerima setiap pengaduan.”

4. SOP Pelayanan

Dalam berinteraksi masyarakat pengguna layanan dapat berkomunikasi dengan PPID Polbangtan Malang melalui website dan melakukan kunjungan ke kantor Polbangtan di Kampus I Jl. Dr. Cipto No. 144 A Bedali Lawang Malang dan di Kampus II Jl. Ikhwan Ridwan Rais no. 84 Tanjung Malang. Untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pelayanan informasi yang diterima, selain melalui aduan di website juga disediakan kotak saran untuk menampung masukan, saran dan kritik dari pengguna layanan. Untuk membantu pengguna layanan di Polbangtan Malang ada petugas yang siap menunjukan dan mengantarkan pengguna layanan menuju ke tujuan layanan yang diinginkan.

5. Program dan Kegiatan PPID Polbangtan Malang

- Dalam pelaksanaan dan Implementasi Pelayanan Informasi di lingkup Polbangtan Malang terus berkoordinasi dengan PPID Utama selaku Koordinator pelaksanaan pelayanan publik di Kementerian Pertanian. Setiap tahun PPID Polbangtan Malang memiliki program dan rencana kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut:
- Pemutahiran daftar informasi publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK).
- Penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik di lingkup Polbangtan Malang.
- Pengawalan dan Pendampingan Layanan Informasi Publik UPT serta Pra Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.
- Peningkatan anggaran mendukung keterbukaan informasi publik lingkup Polbangtan Malang.
- Peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan website Polbangtan Malang.
- Pengembangan sarana dan prasarana ruang layanan informasi publik.
- Updating data dan dokumen baik melalui layanan SIDADO, website dan Portal PPID Polbangtan Malang sesuai dengan SOP yang ditentukan.

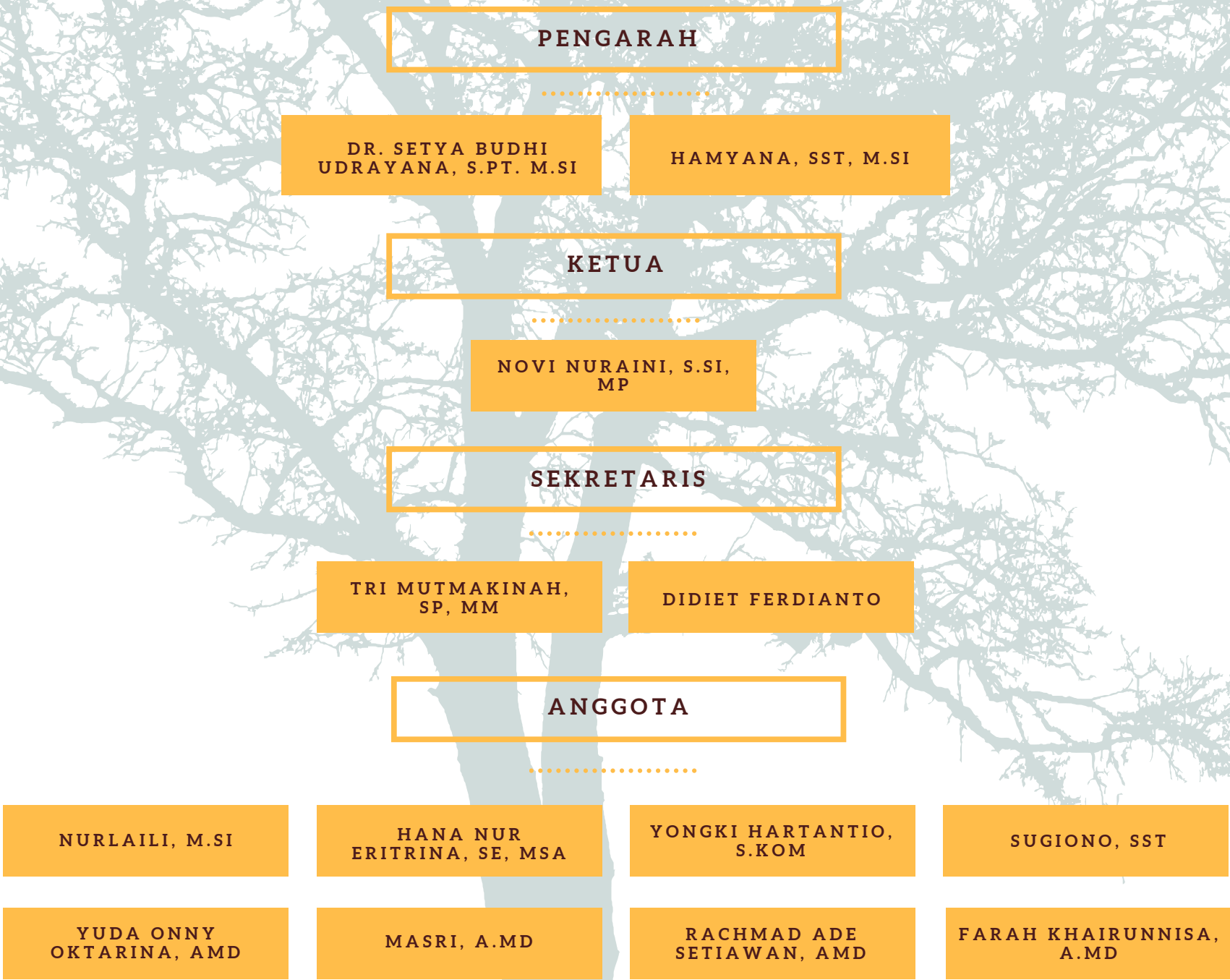
Adapun kegiatan PPID Polbangtan Malang yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 antara lain:

- Rapat Koordinasi PPID
- Rapat Koordinasi Evaluasi Dokumen Portal PPID dan Website
- Rapat Koordinasi Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan pada Laporan Tahunan PPID
- Rapat Koordinasi Persiapan Wawancara Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan
- Layanan tanggapan atas permohonan informasi publik didokumentasikan dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan PPID Polbangtan Malang.
- Penandatanganan Komitmen oleh Direktur Polbangtan Malang, Wakil Direktur, Kepala Bagian Umum, Koordinator, Subkoordinator dan Kepala Unit
- Pemeringkatan Keterbukaan Informasi lingkup Kementerian Pertanian tahun 2022.

6. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran PPID

a. Sumber Daya Manusia

SDM memiliki peran penting dalam proses layanan informasi. Dukungan dari aspek SDM antara lain dengan disusunnya struktur PPID lingkup Polbangtan Malang, jadwal penugasan harian Petugas Layanan Informasi Publik dan peningkatan kompetensi petugas dan pengelola layanan informasi publik, baik pusat maupun UPT lingkup Polbangtan Malang melalui Workshop/Pelatihan.



b. Anggaran

Untuk anggaran operasional kegiatan pelayanan informasi publik menyatu dengan anggaran Subbag SDM dan Tata Usaha. Hal ini disebabkan kegiatan pelayanan berada di bawah kordinasi Bagian Umum atau Tata Usaha.

Diharapkan dengan adanya anggaran tersebut, penerapan pengelolaan layanan informasi publik dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mampu untuk mengelola informasi publik dengan baik

7. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi publik yang diterima Polbangtan Malang dilayani sesuai dengan mekanisme layanan informasi publik Kementerian Pertanian. Untuk melayani permohonan informasi tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan atas layanan yang diberikan.

Sarana dan prasarana yang disiapkan untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik di lingkup Polbangtan Malang:

- Ruang Layanan Informasi Publik
- Meja Layanan Informasi Publik.
- Ruang perpustakaan.
- Kelengkapan Perangkat IT.
- Website yang memuat Daftar Informasi Publik pada tahun 2021 telah dilakukan pengembangan.
- Kelengkapan dokumen di Ruang Layanan, Portal PPID, dan Website Polbangtan Malang.

Pelayanan dan Polbangtan Malang masih tersebar di unit-unit atau instalasi. PPID Polbangtan Malang telah memberikan informasi yang tersedia setiap saat kepada pengguna layanan secara perorangan, organisasi/lembaga atau badan publik yang datang secara langsung ke kantor atau melalui telepon, Email, Fax atau surat. Selain itu arsiparis melakukan pengumpulan informasi secara manual atau digital.

PPID Polbangtan Malang memberikan layanan informasi setiap hari kerja Senin sampai dengan Jum'at dengan waktu sebagai berikut:

Senin - Kamis	08.00 - 16.00
Jumat	08.00 - 16.30
Istirahat	12.00 - 13.00



Selain hari kerja, tidak menutup kemungkinan PPID Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang masih memberikan pelayanan.

BAB III

PELAKSANAAN PPID

LINGKUP POLBANGTAN MALANG

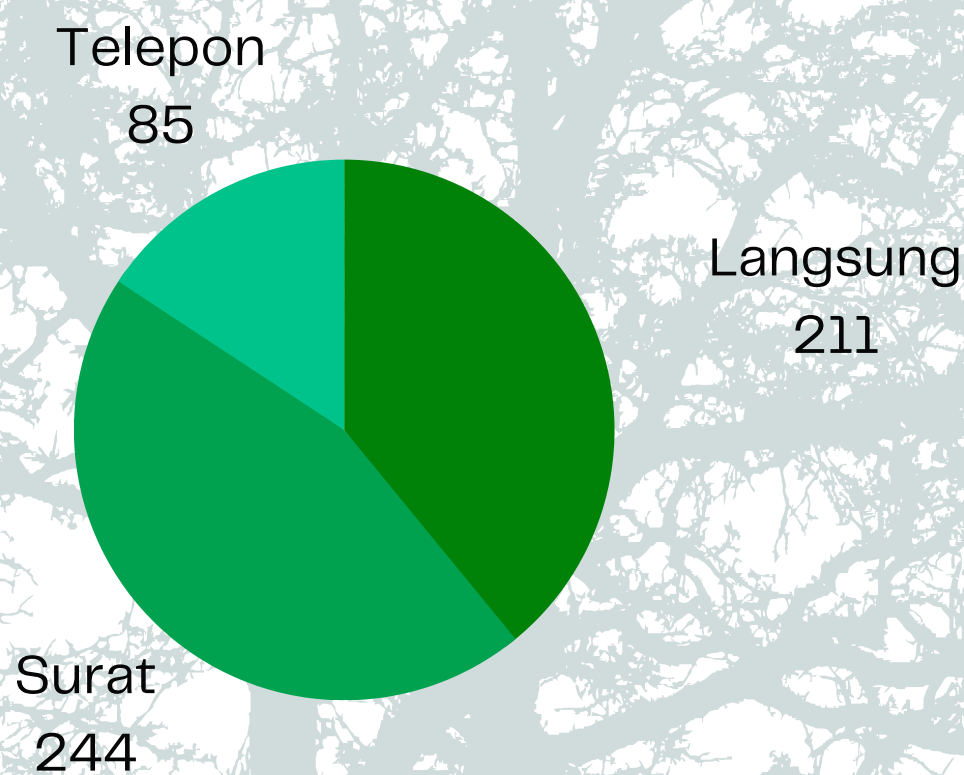
1. Gambaran PPID Polbangtan Malang

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, PPID Polbangtan Malang didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Nomor: 3993/OT.080/I.9.1/03/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun Anggaran 2022.

Struktur PPID mengacu pada Surat Keputusan Direktur Polbangtan Malang yang terdiri dari Analisi Kepegawaian, Pramu Dokumentasi Informasi Publik, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Penyiap Bahan Ketatausahaan, Pelaporan, Arsiparis, Pranata Humas, dan Pranata Komputer.

1. Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Permohonan melalui saluran informasi Informasi Publik bulan Januari – Desember 2022 adalah seperti yang terlihat pada diagram di bawah ini :

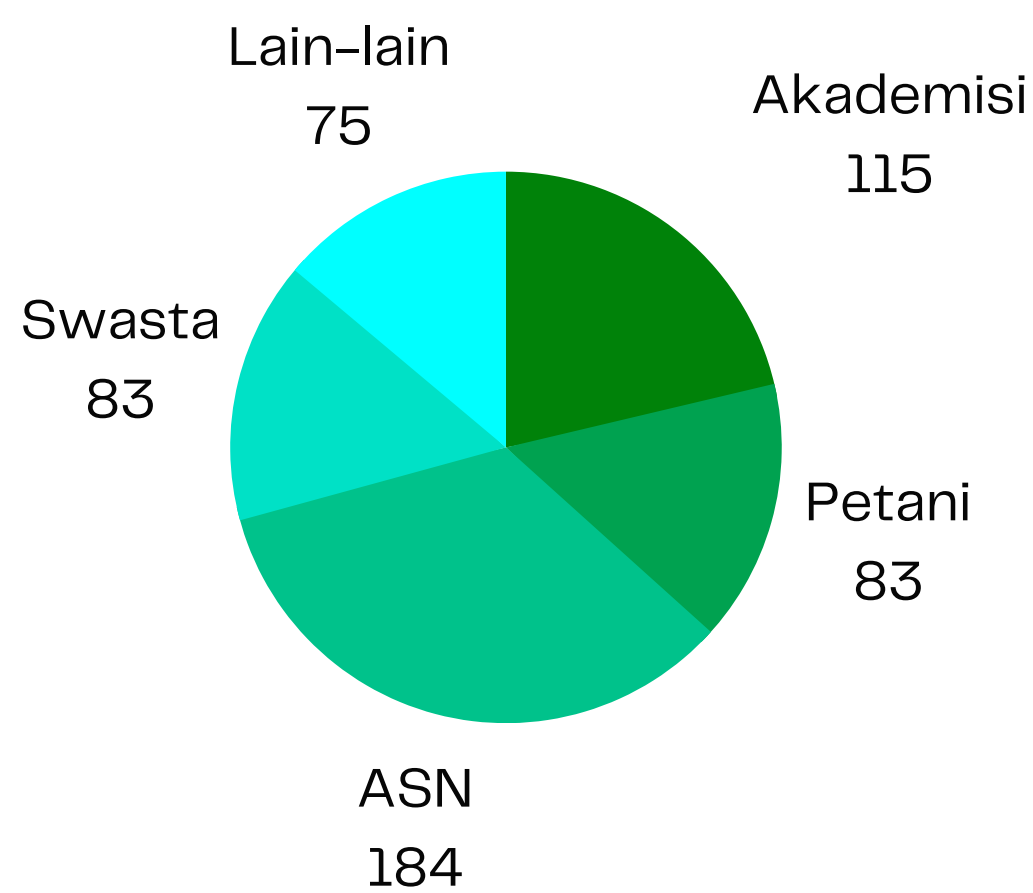


Dari keterangan bagan diatas dapat diketahui pemohon melalui saluran informasi: Kunjungan Langsung /On Visit 211, Surat 244, Telepon 85 pemohon.

Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan dan alasan pengajuan keberatan **-NIHIL-**

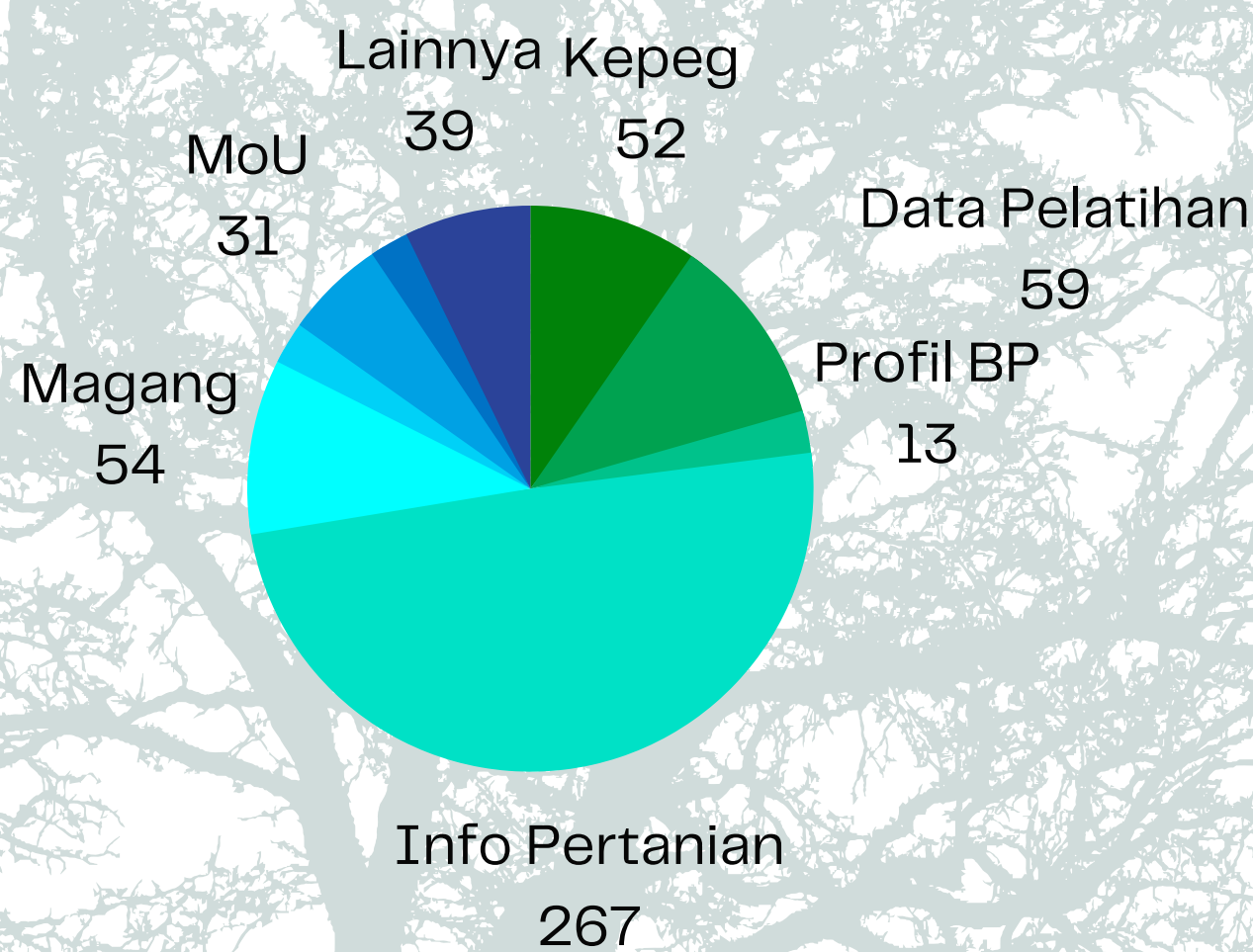
Rekapitulasi permohonan yang ditolak dan Alasan Pengajuan Penolakan **-NIHIL-**

Jumlah permohonan berdasarkan pekerjaan, bulan Januari-Desember 2022 :



Dari keterangan bagan diatas dapat diketahui jenis pekerjaan pemohon selama Januari - Desember 2022 antara lain :
Akademisi 115, Petani 83, ASN 184, Swasta 83, lain-lain 75

Jumlah pemohon berdasarkan kategori pengelompokan informasi bulan Januari - Desember 2022.



Dari keterangan bagan di atas dapat diketahui jenis kelompok informasi selama bulan Januari - Desember 2022 adalah :
Kepegawaian 52, Data pelatihan 59, Profil Badan Publik 13, Informasi Pertanian 267, Magang 54, MoU/Kerjasama 31 dan Lain-lain 39.

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 PPID Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang selain memberikan pelayanan melalui help desk pelayanan informasi , Silayan Online, On Visite, Telepon, SMS, Email, Surat, WhatsApp, beberapa media social seperti Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter. Dan semua pelayanan tersebut terselesaikan dengan baik.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelayanan informasi publik merupakan kegiatan yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas suatu lembaga atau institusi. Sebab setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari hubungan manusia satu dengan manusia lainnya atau organisasi, lembaga atau badan satu dengan yang lainnya.

Apabila dalam suatu institusi aktifitas pelayanannya baik atau sangat baik, maka bisa dipastikan tujuan yang ingin dicapai akan sesuai dengan yang diharapkan dan kredibilitas lembaga akan baik dalam pandangan masyarakat pengguna layanan. Sebaliknya apabila kegiatan pelayanan kurang baik, maka bisa dipastikan tujuan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan dan kredibilitasnya di mata masyarakat tidak baik.

2. Saran

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelayanan informasi publik, diperlukan sinergi atau kerja sama yang baik diantara unit-unit atau instalasi yang terkait. Diperlukan SDM yang berkompenten dan mempunyai komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan prima. Untuk itu sangat diperlu pelatihan atau magang terkait dengan pelayanan public bagi SDM di bagian pelayanan publik.

Selain SDM perlu juga diperhatikan faktor sarana prasarana penunjang dan IT yang memadai dalam aktivitas pelayanan serta sesuai dengan perkembangan.